PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran serta sinergis pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;

c. bahwa Kota Batu memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor P5);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 3/D);

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012-2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Batu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yang dibagi menjadi 5 tahap pembangunan tahunan, yaitu Tahap Pembangunan ke-1 Tahun 2013, Tahap Pembangunan ke-2 Tahun 2014, Tahap Pembangunan ke-3 Tahun 2015, Tahap Pembangunan ke-4 Tahun 2016 dan Tahap Pembangunan ke-5 Tahun 2017.

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2012-2017 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
(2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 serta visi misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2012-2017.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
MASA TRANSISI

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD untuk tahun pertama Kepala Daerah berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB V
MUATAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 7

(1) RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 beserta lampirannya memuat:
   a. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
   b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
   c. Strategi Pembangunan Daerah;
   d. Kebijakan Umum;
   e. Program SKPD;
   f. Program Lintas SKPD;
   g. Program Kewilayahan;
   h. Rencana Kerja Dalam Regulasi yang bersifat indikatif; dan
   i. Rencana Kerja Dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Sistematika RPJMD disajikan sebagai berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran umum kondisi daerah;
   c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah;
   d. Analisis isu-isu strategis;
   e. Penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran;
   f. Strategi dan arah kebijakan;
   g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah ;

h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
i. Penetapan indikator kinerja daerah; dan
j. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 Juni 2013

WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 3/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, demi menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan, juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka menengah, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009-2014, maka Pemerintah Kota Batu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu Tahun 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Batu yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Batu dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 5 tahun ke depan, mencakup kurun waktu mulai tahun 2012 hingga tahun 2017. Pelaksanaan RPJMD 2012-2017 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka pendek daerah 1 (satu)) tahunan.

RPJMD Kota Batu digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD Kota Batu pada masing-masing tahapan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Batu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2012-2017 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 7 TAHUN 2013
Tanggal : 26 JUNI Tahun 2013

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012-2017

Program/kegiatan dengan arah kebijakan. Oleh karena itu perlu disusun matriks arah kebijakan dan program/kebijakan, yang tercantum dalam lampiran pendukung berikut.

RPJMD ini pada akhirnya merupakan sebuah produk perencanaan yang tidak sepenuhnya sempurna dan memiliki keterbatasan, meski masih diyakini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program dan arah-arah kegiatan pembangunan daerah. Sehingga aspirasi dan umpan-balik penyempurnaan dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan pada hasil-hasil pembangunan yang tercita-citakan sangat diharapkan. Besar harapan atas apa yang ditulis dalam dokumen ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Batu beserta Pemerintahan bagi penyelenggaraan pembangunan.

WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO